

ISSN: 2655-0547

Al-Mudharabah
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah

Address: Build A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Lingkar Kampus Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111
Email: jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id

Letter of Acceptance

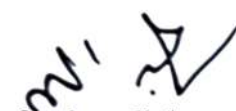
Dear Mr. Ahmad Haziq Aqashah Bin Jahya

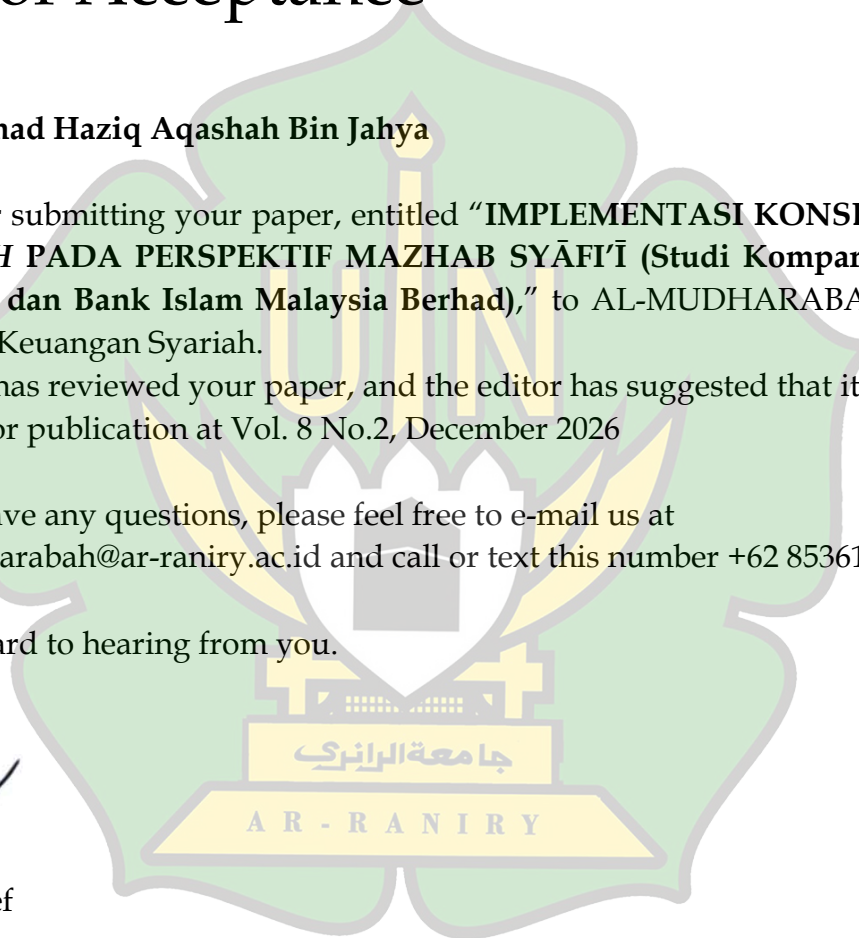
Thank you for submitting your paper, entitled **"IMPLEMENTASI KONSEP AKAD MURĀBAHAH PADA PERSPEKTIF MAZHAB SYĀFI'Ī (Studi Komparatif Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad),"** to AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.

The reviewer has reviewed your paper, and the editor has suggested that it is ACCEPTED for publication at Vol. 8 No.2, December 2026

Should you have any questions, please feel free to e-mail us at jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id and call or text this number +62 85361910715

We look forward to hearing from you.


Shabarullah
Editor-In-Chief



**IMPLEMENTASI KONSEP AKAD MURĀBAḤAH PADA PERSPEKTIF
MAZHAB SYĀFI'Ī
(Studi Komparatif Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad)**

Ahmad Haziq Aqashah Bin Jahya^{1*}, Saifullah², Shabarullah³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

*Email: 240103012@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This article examines the implementation of the murābahah contract in contemporary Islamic banking practices, focusing on a comparison between PT Bank Aceh Syariah and Bank Islam Malaysia Berhad. The study arises from differences in operational paradigms, profit margin determination, and instruments for handling payment delays, which raise questions regarding compliance with Shāfi'ī jurisprudence. The aspects analyzed include the concept and practice of murābahah, similarities and differences in operational models, and the degree of adherence to Shāfi'ī legal principles. This research employs a qualitative method with comparative, legislative, and conceptual approaches, supported by empirical legal research through interviews, documentation, and regulatory review. The findings indicate that Bank Aceh Syariah consistently applies traditional murābahah based on tangible assets, with fixed margins and a no-penalty policy for late payments, whereas Bank Islam Malaysia Berhad adopts commodity murābahah (tawarruq) with CPR-EPR systems and ta'wīd instruments as compensation. In conclusion, both banks strive to provide financing in line with Islamic principles, yet with distinct implementation styles: Bank Aceh emphasizes certainty and simplicity, while Bank Islam Malaysia prioritizes market flexibility and efficiency. From the Shāfi'ī perspective, both practices leave critical notes – such as the sequencing of contracts before full ownership of goods at Bank Aceh, and the use of organized tawarruq schemes and floating profit rates at Bank Islam Malaysia, which diverge from classical Shāfi'ī rulings. This highlights differing interpretations and adaptations to the demands of modern Islamic banking.

Keywords: Implementation; murābahah contract; comparative study.

Abstrak

Artikel ini membahas implementasi akad murābahah dalam praktik perbankan syariah kontemporer dengan fokus pada perbandingan antara PT Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad. Latar belakang kajian ini berangkat dari adanya perbedaan paradigma dalam mekanisme operasional, penentuan margin keuntungan, serta instrumen penanganan keterlambatan pembayaran yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan fikih Mazhab Syāfi'ī. Aspek yang dikaji meliputi konsep dan praktik akad murābahah, persamaan dan perbedaan pola operasional, serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip hukum fikih Syāfi'ī. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif, undang-undangan, dan konseptual, serta berbasis pada penelitian hukum empiris melalui wawancara, dokumentasi, dan telaah regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah lebih konsisten menerapkan murābahah tradisional berbasis objek riil dengan margin tetap dan kebijakan tanpa denda keterlambatan, sementara Bank Islam Malaysia Berhad

mengadopsi murābahah komoditas (tawarruq) dengan sistem CPR–EPR serta instrumen ta’wīd sebagai kompensasi. Kesimpulannya, kedua bank sama-sama berupaya menyalurkan pembiayaan sesuai prinsip syariah, namun dengan corak implementasi yang berbeda: Bank Aceh menekankan kepastian dan kesederhanaan, sedangkan Bank Islam Malaysia berorientasi pada fleksibilitas dan efisiensi pasar. Jika ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi’i, praktik keduanya masih menyisakan catatan kritis, seperti urutan akad sebelum kepemilikan barang sempurna pada Bank Aceh, serta penggunaan skema tawarruq terorganisir dan tarif keuntungan mengambang pada Bank Islam Malaysia yang kurang sejalan dengan ketentuan klasik Syāfi’iyyah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dan adaptasi terhadap tuntutan industri perbankan syariah modern.

Kata Kunci: Implementasi; akad murābahah; studi komparatif.

PENDAHULUAN

Agama Islam berisi ajaran yang bersifat *syumūl* dan universal. Cakupan ajaran Islam meliputi berbagai aspek interaksi manusia, yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹ Salah satu bentuk kegiatan muamalah manusia sehari-hari dalam bidang ekonomi adalah *murābahah*. Akad *murābahah* ini merujuk pada kontrak yang melibatkan elemen pertambahan nilai atau keuntungan yang disepakati bersama.² Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya; *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, menjelaskan *murābahah* sebagai transaksi penjualan barang pada harga pokok berserta margin keuntungan yang diketahui secara jelas.³ Misalnya, penjual mengungkapkan nilai perolehan atau modal barang kepada pembeli secara transparan, sembari menetapkan margin keuntungan yang diinginkan, seperti dengan menyatakan “Modal barang ini adalah Rp. 1.000,00 jadi saya meminta keuntungan sebesar Rp. 100,000 ataupun Rp. 200,000”.⁴ Nilai keuntungan yang diperoleh dalam akad ini adalah transparan. Mekanisme ini secara hakikatnya menyamai pernyataan penjual yang meminta keuntungan spesifik (misalnya seratus ribu rupiah) di atas harga pokok barangan tersebut.

Mayoritas ulama, termasuk sahabat, tabi’in, imam mazhab menyepakati kebolehan transaksi berbasis *murābahah*. Tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama kalangan Hanafiyyah, yang berpendapat bahwa meninggalkan jual beli ini lebih baik.⁵ Adapun Imam Syāfi’i tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syariah, berkata sebagaimana dipahami berikut:

¹Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al-Ijārah dalam Bermuamalah,” *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3, No. 2 (August 2022): 117–28, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.446>.

²Jaidil Kamal, “Kontrak Pembiayaan Murābahah,” *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 8, no. 1 (2021): 43–51, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.28>.

³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid 7, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 358.

⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 84.

⁵Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 66.

"Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata 'belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian.' Lalu orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah".⁶

Produk *murābahah* di perbankan syariah menjadi fenomena global yang signifikan di dalam beberapa dekade terakhir. Perkara tersebut didorong oleh kesadaran umat Islam akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan aturan dan prinsip syariat. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap transaksi harus berdiri di atas landasan keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta jauh dari praktik-praktik yang diharamkan, misalnya *riba*, *gharar*, dan *maisir*.⁷ Allah SWT secara eksplisit menegaskan pentingnya legalitas transaksi dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.

Lembaga keuangan syariah khususnya di Indonesia dan Malaysia terus berinovasi untuk menyediakan pembiayaan *murābahah* yang kompetitif, tetapi tetap patuh syariah. Seiring perkembangan industri keuangan syariah, akad *murābahah* tidak lagi diaplikasikan dalam bentuk jual beli sederhana yang ada dalam literatur fikih klasik, tapi mengalami adaptasi dalam sistem perbankan modern. Dalam praktik perbankan syariah, konsep akad *murābahah* di dalam beberapa produk yang ditawarkan digunakan sebagai instrumen pembiayaan konsumtif dan produktif, seperti pembiayaan kendaraan, rumah, komoditas serta modal usaha, dengan skema pembayaran tangguh (*bai' bi šaman ājil*). Pola ini menjadikan *murābahah* sebagai akad yang paling dominan digunakan oleh bank syariah karena memberikan kepastian margin keuntungan bagi pihak bank serta kemudahan bagi nasabah dalam perencanaan pembayaran.⁸

Di Indonesia, khususnya Bank Aceh Syariah, dominasi akad *murābahah* di dalam portofolio pembiayaan bank syariah tercermin dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan pembiayaan berbasis jual beli *murābahah* cukup tinggi. Fenomena serupa juga terjadi di Malaysia di mana Bank Islam Malaysia Berhad sebagai pelopor perbankan Islam memanfaatkan *murābahah* sebagai produk utama pada pembiayaan ritel dan komersial. Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan yang melibatkan kerangka regulasi, sistem hukum, implementasi konsep pengawasan syariah di Indonesia dan Malaysia yang berpotensi memengaruhi pola implementasi akad *murābahah* di masing-masing Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad.⁹

Ada dua variabel penting yang mesti dicermati dan dianalisis di bagian ini. *Pertama*, terkait status akad yang digunakan, terutama penggunaan wakil atau *wakālah*, yaitu nasabah membeli sendiri barangnya, bukan bank membeli barang kemudian menjual kembali kepada nasabah. *Kedua*, terkait mekanisme penanganan denda keterlambatan (*ta'wīd*) atas kasus pembiayaan bermasalah.

⁶Mustofa, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 66.

⁷Abdul Aziz et al., *Teori dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam* (Indramayu: Adab Adanu Abimata, 2024), hlm. 4.

⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 112.

⁹Mohamad Akram Laldin, *Introduction to Shari'ah and Islamic Finance* (Kuala Lumpur: CERT, 2010), hlm. 89.

Pembiayaan bermasalah Bank Aceh Syariah disebut *Non Performance Financing* (NPF) adapun di Bank Islam Malaysia Berhad disebut *Gross Impaired Financing* (GIF) atau umum juga digunakan untuk istilah *Non Performance Loan* (NPL), yang keduanya menunjukkan pada pembiayaan bermasalah.

Terkait dengan variabel *pertama*, bahwa secara normatif, implementasi konsep akad *murābahah* di dalam perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip dasar fikih muamalah, antara lain ialah kejelasan harga pokok barang, transparansi margin keuntungan, kepemilikan barang oleh penjual sebelum akad dilakukan, serta ketiadaan unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa *murābahah* hanya sah apabila penjual benar-benar mengetahui dan mengungkapkan harga perolehan barang kepada pembeli secara jujur dan terbuka.¹¹ Namun, dalam praktik perbankan kontemporer, tidak sedikit kritik akademik yang menyoroti kecenderungan *murābahah* yang menyerupai pembiayaan berbasis bunga apabila bank hanya berperan sebagai penyedia dana tanpa keterlibatan riil dalam kepemilikan objek transaksi.¹²

Pola yang digunakan secara umum dengan proses mewakili kepada nasabah untuk membeli komoditas barang yang dia perlukan, dan pembelian itu secara prinsip merupakan atas nama bank. Setelah itu berlaku pula akad *murābahah*. Jenis ini umumnya disebut sebagai *murābahah lil al-amr bi al-syira'* (*murābahah* pada pemesanan pembelian atau sering disingkat dengan *murābahah* KPP). Karena di dalam akad ini memunculkan pola wakil, yaitu bank biasanya mewakili pembelian komoditas barang tersebut kepada nasabah, maka akadnya disebut *murābahah bil wakālah*.¹³ Persoalannya adalah barang nasabah dibeli sendiri oleh nasabah meskipun atas dasar wakil, sementara proses akad dan penandatanganannya dilakukan sekali yaitu menandatangani *murābahah* bersamaan dengan proses tandatangan akad *wakālah* dari bank pada nasabah. Pola ini umum berlaku di Indonesia termasuk di Bank Aceh Syariah.

Pentingnya penelitian ini dilakukan berangkat dari adanya keresahan di masyarakat mengenai praktik bank syariah yang sering dianggap 'sama sahaja' dengan bank konvensional. Dalam akad *murābahah*, masalah utama yang sering muncul ialah apakah bank benar-benar membeli barang tersebut secara nyata atau hanya sekadar memberikan pinjaman uang kepada nasabah. Jika bank hanya berperan sebagai penyedia dana tanpa benar-benar memiliki barangnya terlebih dahulu, maka keuntungan yang diambil bank berisiko jatuh pada *riba*. Ketimpangan antara teori di buku-buku fikih dengan praktik

¹⁰Imanuddin, "Menakar Probabilitas Nilai Maṣlaḥah pada Produk dan Pola Operasional Bank Syariah di Aceh," *Jurnal Hukum: Waqfeya* Vol. 1, no. 1 (2024): hlm. 12, <https://doi.org/uin-arranry.academia.edu/imanuddinba>.

¹¹Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi...*, hlm. 376.

¹²Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 154.

¹³Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi Dan Pola Pengikatannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 249; Lihat dan bandingkan juga di dalam, Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 45.

di lapangan inilah yang menjadi alasan kuat mengapa penulis ingin meneliti lebih dalam bagaimana Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad menjalankan akad ini.

Selain itu, terdapat perbedaan aturan yang menarik untuk dikaji antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia khususnya Aceh, perbankan syariah diatur sangat spesifik melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS yang memiliki semangat yang sangat kuat untuk menjaga kemurnian syariat di Aceh. Sementara itu, Bank Islam Malaysia Berhad beroperasi di bawah aturan *Shariah Advisory Council (SAC)* di Bank Negara Malaysia yang berpengalaman secara internasional.

Terkait dengan variabel *kedua*, selain penerapan akad, juga penulis juga melihat adanya potensi perbedaan aturan (operasional) di antara kedua bank ini, terutama dalam hal penanganan denda keterlambatan dan penggunaan wakil (nasabah membeli sendiri barangnya). Khusus di Bank Aceh Syariah, di dalamnya terdapat kondisi di mana nasabah mengalami kendala dalam upaya memenuhi kewajiban pembiayaan. Kondisi ini di Bank Aceh Syariah disebut dengan *Non Performance Financing (NPF)* sementara pada Bank Islam Malaysia Berhad disebut dengan *Non Performance Loan (NPL)*. Kondisi NPF pada Bank Aceh Syariah cenderung meningkat, hal ini sebagaimana dipahami dari data laporan tahunan Bank Aceh Syariah. Data NPF Bank Aceh Syariah dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan dinamika kualitas pembiayaan yang cukup menarik. Pada tahun 2021 dan 2022, rasio NPF Gross masih relatif rendah, masing-masing sebesar 1,35% dan 0,96%, dengan NPF Netto mendekati nol (0,03% dan 0,04%). Hal ini mencerminkan kondisi pembiayaan yang sehat, di mana risiko macet bisa ditangani dengan baik melalui pencadangan. Setelah itu, memasuki tahun 2023 dan 2024, NPF Gross sedikit meningkat menjadi 1,28% dan 1,69%, sementara NPF Netto juga naik ke 0,24% dan juga 0,53%. Meskipun masih dalam batas wajar, tren ini menunjukkan adanya kenaikan risiko pembiayaan bermasalah. Puncaknya terjadi pada tahun 2025, ketika NPF Gross melonjak tajam menjadi 2,51% dan NPF Netto mencapai 1,04%.¹⁴ Lonjakan ini menandakan bahwa kualitas pembiayaan mengalami tekanan, dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, dan di kondisi internal seperti manajemen risiko pembiayaan.¹⁵

Begitu juga Bank Islam Malaysia Berhad, istilah yang digunakan pada kondisi pembiayaan bermasalah adalah *Gross Impaired Financing (GIF)* atau umum juga digunakan untuk *Non Performance Loan (NPL)*. Rasio GIF/NPL Bank Islam Malaysia Berhad pada lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil dan tetap berada di bawah 1,5%. Pada tahun 2021, rasio GIF tercatat 0,96%, kemudian naik ke 1,27% pada 2022, yang menandakan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah. Namun, kondisi kembali membaik di 2023 dengan penurunan ke 0,94%. Tahun 2024 rasio sedikit meningkat ke

¹⁴Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah 2025* (Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2025), hlm. 34.

¹⁵Bank Aceh Syariah, *Laporan Tahunan...*, hlm. 301.

1,06%, sebelum turun ke 0,97% pada 2025.¹⁶ Data tersebut menggambarkan bahwa kualitas pembiayaan Bank Islam Malaysia Berhad cukup stabil, dengan rasio GIF/NPL selalu berada di bawah ambang batas risiko tinggi.

Dari data perbandingan di atas, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada kedua bank tersebut juga memiliki perbedaan terutama mengenai upaya serta langkah yang dilakukan masing-masing bank. Membandingkan kedua bank memberikan gambaran jelas tentang mana model yang lebih mendekati prinsip syariah bagi nasabah.

Urgensi lainnya adalah menyangkut kepatuhan terhadap hukum fikih Mazhab Syāfi'ī yang menjadi pegangan utama masyarakat Indonesia maupun Malaysia. Dalam Mazhab Syāfi'ī, aturan jual beli sangat ketat, terutama terkait serah terima barang. Namun demikian, di era perbankan modern yang serba cepat, bank sering mengambil jalan pintas administratif yang memunculkan kekhawatiran melanggar prinsip-prinsip syariah di dalam pelaksanaan akad. Oleh karena itu, kajian ini amat penting untuk dilakukan, untuk memastikan apakah inovasi yang dilakukan Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad masih tetap berada dalam ruang lingkup Mazhab Syāfi'ī, atau justru melenceng demi mengejar keuntungan semata. Melalui kajian ini, diharapkan penulis dapat melihat *gap* atau kesenjangan antara aturan hukum yang tertulis dengan kenyataan praktis di terdapat di kedua bank. Selanjutnya, agar kajian ini terfokus dan tidak membias maka penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan konsep dan praktik akad *murābahah* di Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad, mengidentifikasi persamaan dan juga perbedaan keduanya, serta menganalisis konsep akad *murābahah* di kedua bank ini telah sesuai dengan hukum fikih mazhab Syāfi'ī di bidang *murābahah*.

METHODS

Metode penelitian penting dalam penelitian ilmiah, yang kegunaannya untuk menentukan arah penelitian. Oleh karena itu, artikel ini ditulis dengan kaidah-kaidah ilmiah, dengan menggunakan metodologi dalam konteks studi hukum. Studi ini bersifat kualitatif dalam bidang hukum, yaitu menekankan kepada makna, interpretasi, serta pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum. Pendekatan ini untuk menggali data yang sifatnya non numerik atau bukan dalam bentuk kuantitatif.¹⁷ Dalam kajian kualitatif, peneliti berupaya menafsirkan data dengan tata cara yang holistik, memperhatikan konteks sosial, nilai-nilai, serta dinamika interaksi yang melatarbelakangi.¹⁸ Penelitian

¹⁶Bank Islam Malaysia Berhad, *Statements Bank Islam Malaysia Berhad Registration No. 198301002944 (98127-X): Statements of Financial Position as at 31 December 2025* (Malaysia: Bank Islam Malaysia Berhad, 2025), hlm. 20 dan 46.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*, (Bandung: Pustaka Alvabet, 2022), hlm. 1-2; A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 20.

¹⁸Muhammad Kamal and Hardianto Djanggih, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Mahasiswa S1, S2 dan S3* (Makassar: Nas Media Indonesia, 2026), hlm. 80.

bersifat kualitatif adalah penelitian berbasis pada kondisi alamiah,¹⁹ bukan studi kuantitatif yang berbasis kepada data hitung atau statistik.²⁰ Penelitian dengan metode kualitatif adalah suatu penelitian untuk mengeksplorasi dan juga memahami makna yang diberikan individu, atau kelompok terhadap masalah sosial.²¹ Penelitian kualitatif juga menjadi bagian aktivitas peneliti mempelajari fenomena masalah sosial.²² Meski penelitian ini adalah penelitian hukum, namun data, sifat, dan analisisnya masuk dalam kategori penelitian kualitatif pada bidang hukum.

Pendekatan penelitian ini ada 3, yaitu: *Pertama*, pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif digunakan untuk membedah aspek persamaan dan perbedaan implementasi konsep akad *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan juga Bank Islam Malaysia Berhad. *Kedua*, pendekatan undang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah setiap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Dalam artikel ini ketentuan hukum yang dimaksud di antaranya ialah dalam Peraturan Bank Indonesia (BI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang *Murābahah*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/2002/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta *Shariah Advisory Council* (SAC). *Ketiga*, adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak pada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti.²⁴ Konsep dan teori yang dimaksudkan adalah konsep jual beli, akad *murābahah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), di mana jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi hukum yang terjadi di lapangan terutama menyangkut permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.²⁵ Dalam konteks penelitian hukum, jenis penelitian hukum empiris dan sosiologis meneliti data primer, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder yang

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 12.

²⁰Yusuf, *Metode Penelitian...*, hlm. 43.

²¹J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, Mixed Methods Approach*, 3th Edition, (Los Angeles: Sage Publications.Inc, 2014), hlm. 32; Joseph A. Maxwell, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*, 3th Edition, (Los Angeles: Sage Publications.Inc, 2013), hlm. viii.

²²J. W. Creswell, *Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approach*, (Los Angeles: Sage Publications.Inc, 2013), hlm. 43-44.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 16, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025), hlm. 133.

²⁴Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 133.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1986), hlm. 51; Lihat juga di dalam, Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 201; Bandingkan dengan catatan, I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 44.

ada dalam teks-teks hukum, seperti buku atau kitab.²⁶ Jadi, penelitian hukum empiris-sosiologis berkaitan langsung dengan upaya meneliti masalah hukum yang ada di lapangan.

Adapun tentang data, sumber data di dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari sumber data primer, data lapangan, meskipun tidak menutup kemungkinan juga diperoleh dari sumber data sekunder (pendukung). Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait akad *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad. Data sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan data primer. Data sekunder ialah semua publikasi terkait data-data dalam bentuk dokumen, buku atau kitab hukum. Adapun data sekunder di dalam penelitian ini meliputi buku yang terkait dengan akad *murābahah*, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersandarkan pada metode analisis isi yang dipadu dengan pendekatan perbandingan secara kualitatif. Langkah awal adalah dengan reduksi data, dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi mentah dari hasil wawancara, kuesioner, serta dokumen kontrak, terutama tentang mekanisme pengalihan aset dan margin keuntungan di kedua bank. Langkah kedua penyajian data dilakukan dengan menyandingkan isi kontrak terhadap regulasi otoritas keuangan di Indonesia dan Malaysia untuk membangun interpretasi hukum yang terorganisir, serta langkah ketiga, penulis melakukan penarikan kesimpulan (verifikasi) secara deduktif dengan memadukan fakta kontrak dan kerangka teoretis dalam fikih muamalah terutama mazhab Syāfi'ī, ini berguna mengukur tingkat kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Murābahah

Secara etimologi, istilah *murābahah* berakar dari lafaz *al-ribh*, bermakna kelebihan (*al-ziyādah*), pertambahan, keuntungan. Dalam konteks kebahasaan, *murābahah* mencerminkan kontrak dan transaksi yang didalamnya melibatkan elemen pertambahan nilai atau keuntungan yang telah disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berakad. Makna harfiah ini sejalan dengan pandangan Sayyid Sābiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, yang menjelaskan bahwa *murābahah* secara bahasa berarti jual beli dengan modal serta adanya kelebihan ataupun keuntungan tertentu yang disepakati.²⁷ Secara terminologi, *murābahah* sebagai transaksi penjualan barang pada harga pokok (*šaman aṣl*) dan dengan margin keuntungan (*ribh*) yang diketahui secara jelas dan transparan oleh kedua belah pihak. Wahbah Al-Zuhailī menegaskan, bahwa *murābahah* hanya dinyatakan sah apabila penjual secara jujur dan terbuka mengungkapkan nilai perolehan atau modal barang pada pembeli, dan menetapkan kadar margin keuntungan

²⁶Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 52.

²⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina), (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 132.

yang diinginkan.²⁸ Sebagai contoh, penjual secara eksplisit menyatakan harga modal barang tersebut dan meminta tambahan keuntungan spesifik di atas harga pokoknya. Karakteristik utama yang membedakan *murābahah* dengan jenis jual beli lainnya (*bai' al-musāwamah*) adalah kewajiban bagi penjual untuk menyebutkan harga beli asalnya secara jujur dan amanah.

Menurut Mazhab Syāfi'i, akad *murābahah* dikategorikan sebagai salah satu bentuk *buyū' al-amānah* (jual beli yang berlandaskan pada amanah) karena sangat bergantung pada kejujuran penjual dalam menyampaikan harga awal modal. Imām Al-Nawawī mengemukakan, bahwa jual beli *murābahah* adalah skema di mana pemilik barang menjual barangnya dengan harga pembelian awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati, seperti pernyataan pihak penjual: “*Aku jual barang ini kepadamu sesuai harga beliku ditambah keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham.*”²⁹ Senada dengan itu, Imām Al-Khaṭīb al-Syarbīnī menambahkan, bahwa dalam akad *murābahah*, pengetahuan pihak pembeli terhadap harga modal pertama (*ṣaman al-awwāl*) merupakan syarat mutlak sahnya akad.³⁰

Meski prinsip dasar *murābahah* disepakati oleh mayoritas ulama, Ibnu Rusyd memberikan catatan komparatif bahwa jual beli ini sangat populer di kalangan masyarakat karena kepraktisannya, namun para ulama memberikan perhatian ketat pada aspek kejelasan untung-rugi agar tidak tergelincir pada praktik penipuan (*gharar*).³¹ Di era kontemporer, definisi klasik ini kemudian diadaptasi dalam sistem perbankan modern menjadi instrumen pembiayaan dengan skema pembayaran tangguh (*bai' bi ṣaman ājil*). Meskipun mengalami transformasi struktural, esensi *murābahah* di perbankan syariah kontemporer harus tetap memegang teguh definisi dasarnya, yakni kejelasan harga pokok, transparansi margin keuntungan, dan kepemilikan objek transaksi secara riil demi menghindari risiko riba.

Eksistensi dan legalitas akad *murābahah* mempunyai sandaran hukum yang kuat dan otoritatif, baik yang bersumber dari dalil *naqli* (Al-Qur'ān, Sunnah, dan Asar) maupun regulasi positif yang berlaku di dunia perbankan kontemporer. Landasan hukum normatif yang paling utama dalam Al-Qur'ān adalah QS. Al-Baqarah ayat 275. Di dalam ayat ini, Allah SWT secara eksplisit menegaskan legalitas transaksi jual beli dan membedakannya secara tegas dari praktik riba melalui firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
(QS. Al-Baqarah [2]: 275).

²⁸Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 3765.

²⁹Muhyiddin Abī Zakariyyā Yahyā bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaḥḥab*, Jilid 10, (Terj: Hafidz dan Andi Arlin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 32.

³⁰Syamsuddin Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb Al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 45.

³¹Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Misbah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 176.

Ayat di atas menjadi basis legitimasi fundamental bahwa segala bentuk transaksi perdagangan yang berbasis kepada pertukaran nilai secara adil dan transparan termasuk *murābahah* adalah halal, dan sekaligus menjadi pembatas yang tegas untuk membedakannya dari praktik ribawi yang bersifat zalim dan eksploitatif. Merujuk pada pemikiran Imam Syāfi'ī di dalam kitabnya *Al-Umm* sebagaimana dinukil oleh Yūsuf Al-Qaradāwī, prinsip legalitas utama dalam jual beli adalah adanya keridhaan bersama. Oleh karena itu, semua transaksi dinilai sah kecuali ada ketetapan dari Rasulullah SAW yang mengecualikan atau melarangnya.³² Senada dengan pendapat Yūsuf al-Qaradāwī, Al-Ṭabarī di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْأَرْبَاحَ فِي التِّجَارَةِ وَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ "وَحَرَّمَ الرِّبَا"، يَعْنِي الزِّيَادَةَ الَّتِي يُزَادُ رَبُّ الْمَالِ بِسَبَبِ زِيَادَتِهِ غَرِمَهُ فِي الْأَجْلِ، وَتَأْخِيرِهِ دَيْنَهُ عَلَيْهِ

"Abu Ja'far berpendapat: bahwasanya Allah SWT., telah menghalalkan adanya keuntungan di dalam setiap transaksi, yakni jual-beli dan mengharamkan riba, yakni adanya tambahan yang dibebankan oleh pemilik harta disebabkan karena keterlambatan pembayar utang oleh orang yang berutang."³³

Thanthawi memperkuat argumen tersebut dengan menukil pandangan Al-Alusi dalam tafsir *Ruh al-Ma'ani*, yang menyatakan bahwa:

قَالَ الْأَلُوسِيُّ: وَحَاصِلُ هَذَا الرَّدِّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى - عَلَيْهِمُ: أَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ - "مِنْ أَنَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ - قِيَاسٌ فَاسِدٌ الْوَضْعُ لِأَنَّهُ مُعَارِضٌ لِلنَّصِّ فَهُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، عَلَى أَنَّ بَيْنَ الْبَائِنِ فَرْقًا،

"Ini adalah bantahan serta sanggahan dari Allah Swt. atas orang-orang kafir (yang menyamakan antara jual-beli dengan riba), dan orang yang berpendapat demikian yang menyamakan antara jual-beli dengan riba adalah qiyas fasid (analogi keliru) yang mereka gunakan karena analogi tersebut bertentangan dengan tekstualitas firman Allah dan pendapat demikian adalah amalan dari setan, padahal antara jual-beli dengan riba merupakan hal yang berbeda."³⁴

Al-Sa'di dalam tafsirnya berpendapat, bahwa:

{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ { أَيُّ: لِمَا فِيهِ مِنْ عُمُومِ الْمَصْلَحَةِ وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ وَحُصُولِ الضَّرَرِ بِتَحْرِيمِهِ، وَهَذَا أَصْلٌ فِي حِلِّ جَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ الْكُسْبِيَّةِ حَتَّى يَرِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ { وَحَرَّمَ الرِّبَا { لِمَا فِيهِ مِنَ الظُّلْمِ وَسُوءِ الْعَاقِبَةِ

Allah menghalalkan jual-beli", yaitu: setiap yang di dalamnya dan menurut keumumannya mengandung kemaslahatan bagi manusia dan memenuhi kebutuhan/hajat manusia serta mengandung kemudharatan apabila

³²Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017).

³³Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Juz 5, hlm. 43.

³⁴Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī, *Al-Tafsīr Al-Wasīṭ Li Al-Qur'ān Al-Karīm* (Kairo: Dār Al-Nahḍah Miṣr, 1997), Jilid 1, hlm. 614.

mengharamkannya. Ini merupakan pondasi dalam menghalalkan berbagai jenis transaksi (termasuk jual-beli dengan sistem *murābahah*, terj.) sampai ada dalil yang melarangnya. Allah berfirman: "Dan Allah mengharamkan riba" karena riba adalah bentuk kezaliman dan memiliki risiko yang amat buruk.³⁵

Selain itu, M. Mutawalli al-Sya'rāwī menjelaskan:

وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولُوا : « إِنَّمَا الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ » ، لَكِنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يُوضِّحَ لَنَا تَبَطُّهُمْ فَجَاءَ عَلَى لِسَانِهِمْ : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ حَرَّمْتُمْ الرِّبَا فَحَرِّمُوا الْبَيْعَ ، وَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ حَلَّلْتُمْ الْبَيْعَ فَحَلَّلُوا الرِّبَا . إِنْهُمْ يُرِيدُونَ قِيَاسًا إِنَّمَا بِالطَّرْدِ ، وَإِنَّمَا بِالْعَكْسِ

"Sesungguhnya mereka orang-orang kafir berargumen dengan menggunakan analogi seraya berpendapat: "Sesungguhnya riba sama dengan jual-beli", tetapi Allah Swt. dengan penuh kebenaran menginginkan menjelaskan kepada kita dan menunjukkan kepada mereka seraya datang berdasarkan lisan mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya jual-beli sama dengan riba jika kalian telah mengharamkan riba maka haramkan pula jual-beli, dan jika kalian telah menghalalkan jual-beli maka halalkan pula riba. Sesungguhnya mereka menginginkan menyamakan (menganalogikan) antara jual-beli sama dengan riba, padahal analogi yang mereka lakukan adalah jauh dari kebenaran dan merupakan analogi yang terbalik.³⁶

Selanjutnya, prinsip kerelaan yang menjadi pilar utama akad jual beli juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa [4]: 29).³⁷

Melalui ayat ini, Al-Qur'an melarang segala bentuk pengambilan harta yang tidak sah dan mewajibkan adanya unsur kerelaan timbal balik (*'an taradin minkum*) yang dapat dicapai melalui transparansi harga modal dan margin keuntungan dalam skema *murābahah*.³⁸ Di dalam aspek sunnah, legalitas jual beli yang menjadi akar dari *murābahah* didukung oleh berbagai ketetapan hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Dalil pertama adalah hadis mengenai keharusan adanya unsur kerelaan dalam bertransaksi, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

³⁵Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa'di, *Tasyīr Al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalam al-Mannan* (Beirut: Muassasah Al-Risālah, 2000), hlm. 116.

³⁶Muḥammad Mutawalli Al-Sya'rāwī, *Tafsīr Al-Sya'rāwī* (Kairo: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1991), hlm. 1198.

³⁷QS. An-Nisa (4): 29.

³⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Munīr: Fī Al-'Aqīdah, Wa Al-Syarī'Ah Wa Al-Manhaj*, Jilid 2, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 32.

"Sesungguhnya jual beli itu hanyalah dikatakan sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan)." (HR. Ibnu Majah).³⁹

Transparansi dalam akad *murābahah*, di mana penjual wajib menjelaskan harga perolehan awal dan keuntungan di awal akad, merupakan instrumen utama untuk melahirkan unsur kerelaan mutlak tersebut dan menjauhkan para pihak dari penipuan (*gharar*). Sebagai dalil sahih tambahan yang memperkuat keberkahan jual beli dengan sistem tangguh atau tempo yang biasa diaplikasikan pada *murābahah* perbankan, terdapat hadis riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِبَيْتٍ لَا لِلْبَيْعِ

"Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh (tempo), muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).⁴⁰

Selain dari Al-Qur'an dan Hadis, legalitas *murābahah* juga didukung oleh tradisi hukum Islam melalui Atsar (perkataan atau perbuatan) para sahabat Nabi SAW. Salah satu dalil sahih yang sering dijadikan rujukan oleh para ulama adalah atsar dari Ibnu Abbas RA. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Al-Musannaf*, Ibnu Abbas RA pernah ditanya mengenai seseorang yang meminta orang lain untuk membelikan suatu barang dengan menjanjikan keuntungan tertentu, lalu beliau menjawab: *"Tidak mengapa jika seseorang berkata: 'Belilah barang ini, lalu aku akan memberimu keuntungan sekian dan sekian',"* (HR. Abdurrazzaq).⁴¹ Atsar ini secara langsung memvalidasi kebolehan skema pemesanan barang dalam *murābahah* kontemporer.

Secara kaidah fikih (*qawa'id fikihiyyah*), para ulama juga berpegang pada asas legalitas umum yang berbunyi:

"الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها"

*"Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya"*⁴²

Mengingat tidak ada dalil shahih yang melarang skema jual beli dengan pengambilan untung yang transparan, maka mayoritas ulama menyepakati keabsahan regulasi transaksi berbasis *murābahah* ini. Dalam konteks perbankan syariah modern, landasan hukum *murābahah* tidak hanya berhenti pada teks fikih klasik, melainkan telah ditransformasikan ke dalam hukum positif dan fatwa otoritatif di masing-masing negara guna menjamin kepastian hukum. Di Indonesia, legalitas operasional akad ini dikawal secara ketat melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

³⁹Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999), hlm. 737, Hadis No. 2185.

⁴⁰Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh...*, hlm. 768, Hadis No. 2289.

⁴¹Abū Bakr Abd Al-Razzāq bin Hammam Al-Ṣan'ānī, *Al-Muṣannaf* (Beirut: Al-Maktab al-Islām, 1983), Juz 8, hlm. 85, Atsar No. 14418.

⁴²Al-Hadi, *Fikih Muamalah...*, hlm. 89.

MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Murābahah*, yang menetapkan rukun, syarat, dan juga ketentuan umum pelaksanaan pembiayaan tersebut.⁴³ Khusus untuk wilayah Provinsi Aceh, regulasinya diperkuat secara spesifik oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki semangat tinggi dalam menjaga kemurnian syariat dan memberi perlindungan serta kepastian hukum yang komprehensif terhadap masyarakat Aceh.⁴⁴

Sementara itu di belahan negara Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad beroperasi di bawah payung hukum kerangka regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) melalui “*Policy Document / Standard Shariah on Murābahah*”, dan keputusan-keputusan hukum dari “*Syariah Advisory Council*” (SAC).⁹ Regulasi internasional Malaysia mengintegrasikan standar kepatuhan syariah modern dengan penyesuaian dengan sistem hukum nasional mereka demi mendukung efisiensi industri keuangan.⁴⁵ Integrasi antara hukum Islam konvensional dengan regulasi positif dalam kedua negara inilah yang menjadi fondasi yuridis krusial bagi implementasi pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad.

Pendapat Mazhab Syāfi’ī Tentang Murābahah

Dalam literatur kontemporer Mazhab Syafi'i, pembahasan mengenai akad *murābahah* diposisikan secara ketat sebagai instrumen transaksi yang wajib memenuhi standar transparansi dan keadilan ekonomi. Kitab kontemporer monumental *Al-Fiqh Al-Manhājī ‘alā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi’ī* menjelaskan bahwa *murābahah* tergolong ke dalam kelompok *buyu’ al-amanah* (jual beli amanah), di mana penjual mendapatkan kepercayaan penuh dari pembeli untuk menetapkan harga berdasarkan modal riilnya. Di dalam kitab tersebut ditegaskan ketentuan dasarnya melalui matan berikut:

الْمُرَابَحَةُ: هِيَ أَنْ يَذْكُرَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ السِّلْعَةَ، وَيَطْلُبُ مِنَ الْمُشْتَرِي رَجْعًا مَعْلُومًا زَائِدًا عَلَيْهِ

“*Murābahah* adalah tindakan penjual menyebutkan harga perolehan saat ia membeli barang tersebut, lalu meminta keuntungan (margin) tertentu yang jelas kepada pembeli sebagai tambahan di atas harga modalnya.”⁴⁶

Melalui kodifikasi kitab kontemporer ini, para ulama Syafi'iyyah menetapkan syarat mutlak agar akad ini sah dan terhindar dari cacat syariat, di antaranya: harga modal pertama (*al-tsaman al-awwal*) harus diketahui secara

⁴³Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁴⁴Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*, Pasal 22.

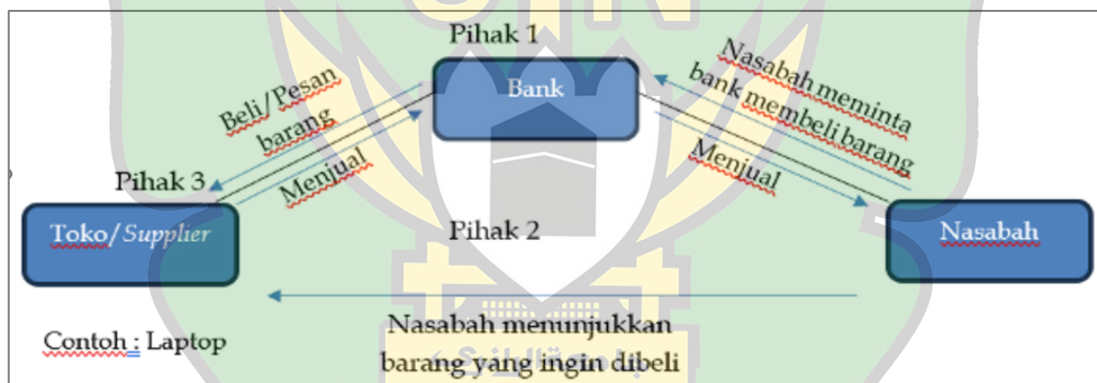
⁴⁵Bank Negara Malaysia, *Shariah Standard on Murabahah* (Malaysia: BNM Policy Document, 2013), hlm. 12.

⁴⁶Muṣṭafā Al-Khin, Muṣṭafā Al-Bughā, and Alī Al-Syarbājī, *Al-Fiqh Al-Manhājī ‘alā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi’ī* (Damaskus: Dār Al-Qalam, 1992), *Kitab al-Buyu’ wa al-Muamalat al-Maliyyah*, Bab al-Murabahah.

pasti oleh kedua belah pihak, kadar keuntungan (*al-ribh*) harus disebutkan secara nominal atau persentase yang jelas dari modal, serta akad pembelian pertama yang dilakukan penjual haruslah akad yang sah (*shahih*), bukan akad yang rusak (*fasid*).

Selanjutnya, Muhammad al-Zuhayli dalam kitab kontemporer mutakhirnya, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syāfi'i*, memperluas analisis operasional *murābahah* ini untuk menjembatani praktik fikih klasik dengan institusi keuangan modern. Beliau menekankan bahwa unsur krusial yang sering menjadi titik kritis (*critical point*) dalam *murābahah* kontemporer adalah aspek kepemilikan sempurna (*qabdh al-mabi'*). Menurut beliau, Mazhab Syafi'i secara konsisten tidak memperbolehkan seseorang (termasuk bank) menjual suatu barang kepada pihak lain sebelum barang tersebut secara fisik maupun hukum (*hukman*) berada di bawah kepemilikan dan tanggung jawab (*dhaman*) si penjual.⁴⁷

Jika bank syariah langsung melakukan akad *murābahah* dengan nasabah padahal barang tersebut masih berada di pihak ketiga (*supplier*) dan belum terjadi serah terima kepemilikan secara riil kepada bank, maka akad tersebut dinilai cacat karena menyerupai pinjaman uang berbunga (*riba*). Contoh skema adalah seperti yang berikut :



Gambar 1. Skema Murābahah Menurut Mazhab Syāfi'i

Selain itu, dalam berbagai artikel jurnal ekonomi syariah kontemporer yang membedah fikih Syafi'iyyah, disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i sangat menekankan hak *khiyar* (opsi pembatalan) bagi nasabah apabila terjadi *tadlis* (penipuan) atau *kizb* (kebohongan) terkait harga modal pertama. Dr. Muhammad al-Zuhayli menegaskan bahwa jika penjual terbukti memanipulasi harga modalnya, pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyyah kontemporer memberikan hak kepada pembeli untuk mengurangi harga total secara proporsional sesuai nilai kebohongan tersebut beserta porsi keuntungan yang melekat padanya.⁴⁸ Struktur konseptual dari kitab-kitab

⁴⁷Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Syāfi'i*, Jilid 3, (Terj: Muhtadi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2018) Kitab al-Buyu', Bab al-Murabahah wa al-Buyu' al-Amanah.

⁴⁸Azwar Iskandar, Hendra Wijaya, and Khaerul Aqbar, "Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisyy-Syiraa' Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Media Syari'ah*:

kontemporer inilah yang menjadi pisau analisis utama dalam mengukur sejauh mana implementasi pembiayaan *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad tetap berada dalam koridor hukum fikih muamalah Syafi'iyah yang lurus.

Konsep Murābahah di Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad

Secara konseptual implementasi akad jual beli *murābahah* pada PT Bank Aceh Syariah beroperasi dalam regulasi ganda (*dual regulatory framework*) yang memadukan otoritas syariah nasional dan yurisdiksi lokal hukum positif di Indonesia. Legitimasi utama standardisasi rukun, syarat dan ketentuan umum operasional *murābahah* bersandar penuh pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, *murābahah* dikonstruksikan sebagai instrumen pembiayaan berbasis jual beli yang wajib menegaskan harga perolehan awal (*ṣaman al-asli*) secara jujur dan juga transparan kepada nasabah, serta harus terbebas dari segala bentuk praktik ribawi.⁴⁹

Konsep regulasi nasional tersebut kemudian diperkuat secara spesifik pada level daerah melalui pengundangan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Melalui Pasal 2 dan Pasal 3 Qanun LKS, ditegaskan bahwa seluruh aktivitas finansial dan akad keuangan yang beroperasi di wilayah hukum Aceh wajib menerapkan prinsip syariah yang berasaskan keadilan, amanah, serta transparansi. Keberadaan jalinan regulasi antara fatwa DSN-MUI dan Qanun LKS ini berfungsi sebagai jangkar yuridis formal bagi Bank Aceh Syariah untuk memformulasikan produk *murābahah* yang tidak hanya kompetitif secara industri, tetapi juga memiliki akuntabilitas kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang rigid sesuai karakteristik hukum masyarakat Aceh.⁵⁰

Penguatan legalitas *murābahah* ini dipertegas di dalam tatanan hukum terapan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁵¹ Buku II Pasal 20 angka 6 KHES menyatakan bahwa *murābahah* didefinisikan secara integratif sebagai pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pihak yang membutuhkan melalui skema jual beli, yang mana harga pengadaan dasar dan margin keuntungan wajib diungkapkan secara transparan.⁵² Lebih lanjut, kodifikasi hukum materiil di KHES ini mengadopsi

Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial Vol. 22, no. 2 (2020): hlm. 114-128., <http://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029>.

⁴⁹Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*, Pasal 22.

⁵⁰Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah," *Ketentuan Umum*, angka 9.

⁵¹Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. xi.

⁵²*Ibid.*, Buku II, Bab I, Pasal 20 angka 6.

prinsip-prinsip ketat fikih muamalah demi menjaga keaslian akad dari risiko ribawi. Ini tercermin dalam Pasal 116 ayat (2) yang mewajibkan pihak penjual (bank) untuk membelikan aset yang dipesan atas nama bank sendiri sebelum dijual kembali kepada nasabah.⁵³ Ketentuan pemilikan aset secara prinsip ini sebelum kontrak jual beli *murābahah* utama sejalan dengan rukun kepemilikan sempurna (*milkiyyat tammah*) dalam Mazhab Syāfi'ī.

KHES mengakomodasi realita perbankan modern yang memanfaatkan skema perwakilan pembelian melalui Pasal 119, dengan memberikan batasan yang rigid bahwa akad *murābahah* baru boleh dilaksanakan bila barang secara prinsip telah menjadi milik penjual (bank).⁵⁴ Dalam skema operasional konsep *murābahah* di Bank Aceh Syariah diposisikan sebagai pembiayaan berbasis jual beli (*bai'*). Pihak Bank bertindak sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank Aceh Syariah berkewajiban membeli barang dari pemasok (*supplier*) terlebih dulu, dengan menegaskan kepemilikan aset tersebut secara prinsip, kemudian menjualnya pada nasabah dengan harga perolehan asalnya (*ṣaman al-awwāl*) ditambah margin keuntungan *ribh* yang disepakati secara transparan di awal akad. Pembayaran nasabah dilaksanakan secara tangguh dengan cicilan berkala dalam jangka waktu tertentu (*bai' bi ṣaman ājil*), dengan mekanisme pembelian barang kepada pemesan pembelian.⁵⁵

Adapun di Bank Islam Malaysia Berhad menerapkan konsep *murābahah* dengan berpijak kepada kerangka regulasi terpusat yang digariskan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) serta keputusan fatwa *Shariah Advisory Council* (SAC). Di bawah naungan *Policy Document on Murābahah* yang dikeluarkan BNM, di mana Bank Islam Malaysia Berhad mengembangkan konsep jual beli amanah ini secara lebih variatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan ritel maupun komersial skala besar.⁵⁶

Salah satu pilar konseptual yang sangat menonjol di Malaysia adalah aplikasi *Murābahah to the Purchase Orderer* (MPO), atau yang di dalam literatur fikih klasik dikenal sebagai akad *murābahah lil amir bis syirā'*, merupakan satu skema modifikasi di mana bank syariah bertindak sebagai perantara di dalam pengadaan barang sesuai pesanan spesifik nasabah. Mengingat bank syariah secara struktural bukan pedagang komoditas yang menyimpan stok barang di gudang, bank menghadapi risiko kerugian finansial yang besar apabila setelah barang dibeli dari pemasok (*supplier*), nasabah secara sepihak membatalkan pesanan. Bagi meminimalisir risiko, Bank Negara Malaysia mengintegrasikan janji membeli (*wa'd*) sebagai sebuah dokumen pengikat sebelum ada akad jual beli.⁵⁷

⁵³*Ibid.*, Buku II, Bab V, Pasal 116 ayat (2).

⁵⁴*Ibid.*, Buku II, Bab V, Pasal 119.

⁵⁵Isnaliana, "Analisis Komparatif Sistem Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol. 4, no. 2 (December 2015): hlm. 121-130., <https://doi.org/10.22373/share.v4i2.1031>.

⁵⁶Bank Negara Malaysia, *Bank Negara Malaysia* (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2013), hlm. 5-8.

⁵⁷Bank Negara Malaysia, *Murabahah: Policy Document...*, hlm. 16.

Bank Islam Malaysia Berhad memanfaatkan konsep akad *murābahah* ini yang dikombinasikan dengan skema *tawarruq* (atau sering disebut *murābahah komoditas*) dalam sebagian besar dari produk pembiayaannya. Secara ringkas, *tawarruq* dapat dipahami sebagai skema transaksi komoditas yang dilakukan secara kredit atau pembayaran tangguh, yang mana motivasi utama pembeli bukanlah untuk mengonsumsi barang, melainkan murni untuk memperoleh likuiditas (uang tunai). Esensinya, instrumen ini berfungsi sebagai media jual beli barang tidak tunai yang dikonstruksikan sedemikian rupa agar nasabah bisa mendapatkan modal tunai secara cepat.⁵⁸

Sebagai contoh, seorang pengusaha membutuhkan uang tunai sebesar RM100,00.00 untuk modal bisnis. Ia datang ke Bank Islam Malaysia Berhad. Bank tidak meminjamkan uang secara langsung, bank membeli komoditas riil (misalnya minyak kelapa sawit mentah/CPO) dari broker komoditi A di pasar bursa seharga RM100,00.00 tunai. Kemudian bank menjual kelapa sawit pada nasabah secara *murābahah* seharga RM120,00.00 dengan sistem pembayaran dicicil selama 5 tahun. Di titik ini, nasabah sah mempunyai kelapa sawit dan punya utang ke bank. Selanjutnya, untuk mendapatkan uang tunai, nasabah langsung menjual kembali kelapa sawit tersebut melalui bantuan bank kepada broker komoditi B secara tunai seharga RM100,00.00. Hasilnya adalah nasabah pulang membawa uang tunai RM100,00.00 untuk modalnya dan mempunyai kewajiban mencicil RM120,00.00 kepada bank. Skema ini digunakan sebagai instrumen manajemen likuiditas dan pembiayaan modal kerja, sebuah konsep operasional yang memiliki fleksibilitas tinggi namun tetap dipantau ketat agar tidak tergelincir pada praktik *inah* yang dilarang mayoritas ulama Syāfi'iyah.

Dalam praktik perbankan syariah, baik Bank Aceh Syariah atau Bank Islam Malaysia Berhad, lebih cenderung menggunakan akad *murābahah* bila dibandingkan dengan *muḍārabah* (kerja sama bagi hasil) karena pertimbangan kepastian keuntungan dan minimnya risiko *moral hazard*. Akad *murābahah* ini memberikan margin keuntungan yang jelas sejak awal sehingga bank dapat menjaga stabilitas pendapatan, sementara *muḍārabah* sangat bergantung pada kejujuran dan keberhasilan usaha nasabah yang sering kali sulit dikontrol. Di samping itu, regulasi perbankan dan kebutuhan likuiditas menuntut adanya produk pembiayaan yang lebih aman dan mudah diawasi sehingga *murābahah* dianggap lebih sesuai dengan sistem manajemen risiko. Faktor lainnya adalah preferensi nasabah yang lebih menyukai pembiayaan berbasis jual beli karena lebih sederhana dan transparan dibandingkan pola bagi hasil. Oleh sebab itu, dominasi akad *murābahah* dalam kedua bank mencerminkan kombinasi antara tuntutan efisiensi operasional, kepastian keuntungan, dan kesesuaian dengan kerangka hukum dan kebutuhan pasar. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Fatima dan kawan-kawan, bahwa penggunaan akad *murābahah* lebih dominan digunakan oleh bank syariah karena alasan-alasan seperti telah disebutkan di

⁵⁸Indonesia Commodity and Derivatives Exchange-ICDX, "Mengenal Tawarruq: Instrumen Keuangan Syariah Untuk Memenuhi Kebutuhan Likuiditas," ICDX, accessed July 1, 2026, <https://www.icdx.co.id/news-detail/:category?/:slug?>

atas.⁵⁹ Di dalam penelitian Bayaruddin dan lainnya juga mengemukakan hal yang sama, bahwa minimnya risiko, dan mudahnya pelaksanaannya menjadi alasan utama akad *murābahah* lebih dominan digunakan oleh bank syariah.⁶⁰

Jika dikomparasikan, perbedaan mendasar pada tataran konsep antara Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Negara Malaysia Berhad ini terletak pada kedalaman regulasi sektoral dan fleksibilitas inovasi produk yang memayungi keduanya. Bank Aceh Syariah bergerak di bawah naungan Qanun LKS yang punya semangat lokal sangat kuat untuk memurnikan transaksi masyarakat Aceh dari unsur ribawi, sehingga konsep *wakalah* (pendelegasian pembelian barang kepada nasabah) dibatasi secara ketat demi menjaga rukun serah terima objek (*qabḍ*) dalam Mazhab Syāfi'ī.

Sebaliknya, Bank Islam Malaysia Berhad beroperasi dalam ekosistem keuangan internasional yang sudah mapan di bawah pengawasan BNM. Hal ini membentuk karakter konseptual pembiayaan *murābahah* di Malaysia menjadi lebih korporat, sistematis, dan terkoneksi dengan pasar komoditas global, terutama dalam penentuan metode kalkulasi keuntungan dan mitigasi risiko keterlambatan pembayaran nasabah. Meskipun memiliki corak operasional yang berbeda akibat perbedaan yurisdiksi hukum positif, kedua bank secara konseptual tetap bertemu pada satu titik filosofis muamalah, yaitu menegakkan pilar transparansi modal dan keadilan margin guna menghindari unsur *gharar* dan *riba*.

Praktik Murābahah di Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad *Mekanisme Alur Operasional Pembiayaan Berbasis Akad Murābahah dalam Praktik di PT Bank Aceh Syariah*

Berdasarkan data penelitian yang penulis peroleh, implementasi akad *murābahah* pada Bank Aceh Syariah disalurkan dalam dua kluster fungsional, yaitu pembiayaan konsumen dan pembiayaan produktif.⁶¹ Secara khusus, bagi kluster pembiayaan konsumen diarahkan di dalam memfasilitasi kebutuhan pemenuhan hajat individu nasabah yang bersifat non-komersial, misalnya di dalam bentuk kendaraan pribadi.⁶² Di dalam alur operasionalnya, Bank Aceh Syariah melakukan pengadaan kendaraan bermotor melalui dua skema, yakni pembelian secara langsung oleh pihak bank ke pemasok (*supplier*) dan melalui skema perwakilan atau *wakālah*. Ketika bank menggunakan skema *wakālah*,

⁵⁹Fatima Al Madina et al., "Dominasi Akad Murābahah dalam Pembiayaan Bank Syariah: Perspektif Risiko dan Profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia," *Finest : Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam* Vol. 10, no. 1 (July 2026): hlm. 49-62, <https://doi.org/10.63435/finest.v10i1.4814>.

⁶⁰Bayarudin, Atang Abdul Hakim, and Oyo Sunaryo Mukhlas, "Legal Thoughts on Murabahah and Mudharabah Financing Contracts in Islamic Financial Institutions," *International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)* Vol. 3, no. 12 (2025): hlm. 773-786, <https://doi.org/10.55927/nbpdr781>.

⁶¹Wawancara bersama staff bagian pembiayaan PT Bank Aceh Syariah, pada 16 April 2026, di Kota Banda Aceh.

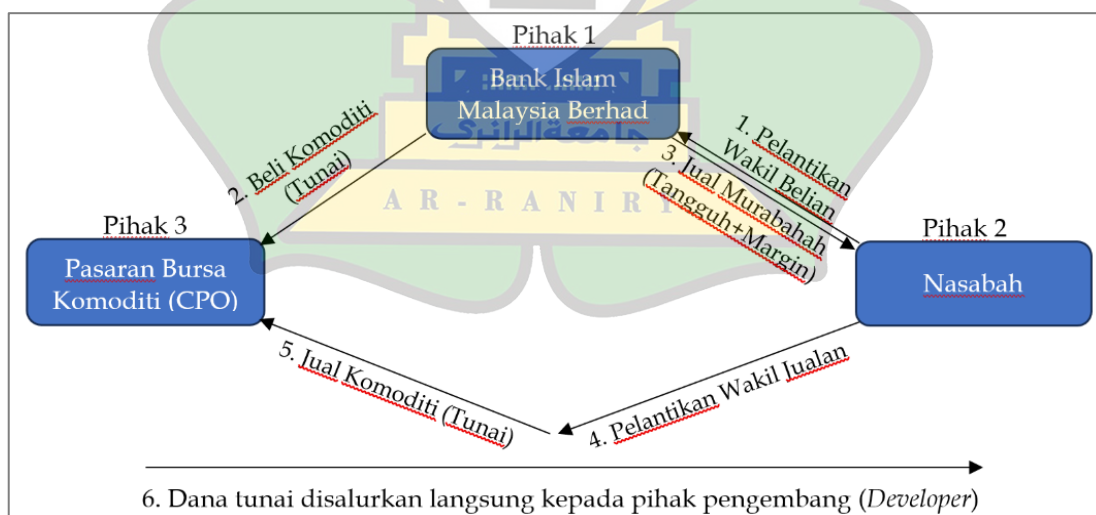
⁶²*Ibid.*

nasabah ditunjuk sebagai agen untuk mewakili bank dalam membeli objek kendaraan yang dibutuhkan. Informan menegaskan bahwa penandatanganan akad *murābahah* utama dilakukan sebelum kendaraan tersebut diterima pihak nasabah.⁶³

Mekanisme pemindahan kepemilikan kendaraan dari pihak *supplier* atau *showroom* kepada bank, kemudian dari bank ke nasabah, dieksekusi sekaligus pada saat transaksi pembelian barang terjadi. Selain itu, proses serah terima objek pembiayaannya diakui terlaksana secara fisik (*qabh haqiqi*) di lapangan, bukan sekadar pemindahan dokumen (*qabh hukmi*). Mengenai status pesanan pembelian ataupun skema *murābahah lil amir bis syirā'*, informan menyatakan bahwa Bank Aceh Syariah tidak menerapkan konsep “janji membeli barang” yang bersifat mengikat secara mutlak (*wa'dan mulziman*). Apabila terjadi risiko kerusakan barang sebelum objek tersebut diserahkan kepada nasabah, klausul akad Bank Aceh Syariah secara tegas menetapkan bahwa risiko dari pembiayaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank.⁶⁴

Mekanisme Alur Operasional Pembiayaan Berbasis Akad Murābahah dalam Praktik di Bank Islam Malaysia Berhad

Berbeda dengan Bank Aceh Syariah yang mengaplikasikan *murābahah* langsung pada objek fisik bangunan ataupun kendaraan, Bank Islam Malaysia Berhad menerapkan inovasi struktural melalui konsep *murābahah* komoditas ataupun *tawarruq* pada produk pembiayaan rumah i-Baiti. Melalui skema ini, akad *murābahah* tidak mengikat aset properti secara langsung, tapi melainkan diaplikasikan pada aset perantara berupa komoditi bursa pasar uang (seperti minyak kelapa palm, getah, atau logam).⁶⁵



Gambar 2. Skema Pembiayaan Tawarruq (Murabahah Komoditas) Bank Islam Malaysia Berhad

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Wawancara bersama staff bagian pembiayaan Bank Islam Malaysia Berhad, pada 2 April 2026, di Terengganu, Malaysia.

Alur praktis produk ini melibatkan struktur wakil yang berjenjang:

1. Nasabah menandatangani perjanjian pelantikan wakil, di mana Bank Islam Malaysia Berhad bertindak sebagai wakil belian nasabah untuk membeli komoditi secara tunai dari penyedia komoditi.
2. Bank kemudian menjual komoditi tersebut ke nasabah secara kontrak *murābahah* (harga pokok ditambah margin keuntungan) dengan skema pembayaran tangguh. Kontrak inilah yang menetapkan harga jualan bank dan melahirkan komponen utang bagi nasabah.
3. Selanjutnya, melalui akad kedua, nasabah melantik bank sebagai wakil jualan untuk meliquidasi (menjual kembali) komoditi tersebut kepada pembeli pihak ketiga di pasar bursa secara tunai dan serta-merta. Uang tunai hasil penjualan komoditi inilah yang dicairkan oleh bank untuk membayar harga objek nasabah kepada pihak pengembang (*developer*).

Dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor, maka penerapannya adalah pihak nasabah terlebih dahulu menandatangani perjanjian penunjukan wakil, yang mana Bank Islam Malaysia Berhad bertindak sebagai wakil untuk membeli mobil secara tunai dari *dealer* resminya. Setelah mobil tersebut dibeli, bank kemudian menjualnya kembali kepada nasabah melalui akad *murābahah*, yaitu dengan harga pokok ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati serta pembayaran dilakukan secara angsuran (tangguh). Selanjutnya, melalui akad kedua, nasabah menunjuk bank sebagai wakil penjualan untuk segera menjual kembali mobil tersebut kepada pihak ketiga di pasar atau *dealer* lain secara tunai. Dana tunai hasil penjualan mobil ini yang kemudian dicairkan oleh bank dan digunakan untuk membayar harga mobil kepada pihak *dealer* pengembang.⁶⁶ Dengan demikian, nasabah memperoleh fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor, sementara bank tetap mendapatkan keuntungan dari margin *murābahah* yang telah ditentukan.

Mitigasi Risiko Pembatalan, Ganti Rugi Keterlambatan, dan Penyelesaian Sengketa dalam Praktik di PT Bank Aceh Syariah

Terkait risiko pembatalan pesanan oleh nasabah setelah bank membeli barang dari pemasok, informan menyatakan bahwa instrumen pengaman yang digunakan bersandar pada komitmen kesungguhan nasabah di awal proses. Dalam hal penanganan nasabah yang terlambat membayar kewajiban bulanan, Bank Aceh Syariah secara tegas tidak menetapkan denda uang keterlambatan (*gharamah* maupun *ta'wīd*). Kebijakan ini diambil untuk memastikan operasional bank murni terbebas dari unsur penambahan utang sepihak yang menyerupai riba. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran isi kontrak antara bank dan nasabah, mekanisme penyelesaian mengutamakan jalur musyawarah muafakat.⁶⁷

⁶⁶Wawancara bersama staff bagian pembiayaan Bank Islam Malaysia Berhad, pada 2 April 2026, di Terengganu, Malaysia.

⁶⁷Wawancara bersama staff bagian pembiayaan PT Bank Aceh Syariah, pada 16 April 2026, di Kota Banda Aceh.

Adapun Mekanisme penyelesaian NPF (*Non-Performing Financing*) di Bank Aceh Syariah dilakukan melalui beberapa tahapan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan syariah. Pertama bank menerapkan restrukturisasi pembiayaan dengan tiga pendekatan utama, yaitu: *rescheduling* (penjadwalan ulang cicilan agar lebih ringan sesuai kemampuan nasabah), *reconditioning* (penetapan kembali syarat pembiayaan seperti tentang jangka waktu, jumlah angsuran atau potongan pokok tanpa menambah kewajiban) dan *restructuring* apabila diperlukan. Langkah ini bertujuan memberi ruang bagi nasabah yang masih memiliki komitmen membayar, sehingga pembiayaannya dapat tetap berjalan tanpa langsung masuk ke tahap eksekusi jaminan.⁶⁸

Selain itu, bank juga melakukan analisis karakter nasabah untuk dapat menilai apakah ketidakmampuan bayar disebabkan faktor eksternal ataupun memang kurangnya niat baik dari nasabah. Jika restrukturisasi tidak berhasil, Bank Aceh Syariah melanjutkan ke tahap penyelesaian kuratif. Nasabah akan dipanggil secara bertahap (SP1, SP2, SP3) dan diajak bermusyawarah untuk mencari solusi, misalnya menyesuaikan jumlah angsuran sesuai kemampuan. Apabila nasabah tetap tidak menunjukkan itikad baik, maka bank mempunyai hak melakukan penjualan (pelelangan) agunan sesuai akad hak tanggungan. Selain itu, mitigasi risiko juga dilakukan melalui asuransi jiwa (melindungi pembiayaan jika nasabah meninggal dunia) dan asuransi pembiayaan (untuk menutup risiko gagal bayar). Dengan mekanisme ini, maka Bank Aceh Syariah berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan bank dan memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya secara adil dan sesuai prinsip syariah.⁶⁹

Mitigasi Risiko Pembatalan, Ganti Rugi Keterlambatan, dan Penyelesaian Sengketa dalam Praktik di Bank Islam Malaysia Berhad

Mekanisme pembatalan pada Bank Islam Malaysia Berhad mewajibkan nasabah membayar *yuran guaman* (biaya hukum) dan kos riil administrasi yang telah dikeluarkan oleh bank selama proses penyiapan dokumen sekuriti. Untuk menangani bayaran lewat (keterlambatan), maka Bank Islam Malaysia Berhad mengaplikasikan instrumen *ta'wīd* (ganti rugi) secara ketat yang dikalkulasikan ke dalam tiga fase kronologis, yaitu:⁷⁰

1. Sebelum kontrak berakhir. Keterlambatan angsuran selama kontrak masih berjalan, atau keterlambatan pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo namun masih di periode kontrak berjalan (belum berakhir) maka mekanisme yang berlaku bila nasabah tidak membayar cicilan pada tanggal yang seharusnya, dikenakan *ta'wīd* (kompensasi) sebesar

⁶⁸Herda Rahmah Yanti, Hasnul Arifin Malayu, and Shabarullah, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah Meulaboh Melalui Akad Murābahah," *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol. 29, no. 7 (July 2025): hlm. 33-35, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jekma/article/view/13422>.

⁶⁹Yanti, Malayu, and Shabarullah, "Analisis Strategi Penyelesaian...," hlm. 33-35.

⁷⁰Wawancara bersama staff bagian pembiayaan Bank Islam Malaysia Berhad, pada 2 April 2026, di Terengganu, Malaysia.

1% per tahun dari jumlah angsuran yang tertunggak. Tujuannya bahwa angka 1% bukan berbentuk bunga, melainkan biaya kompensasi untuk menutup kerugian operasional pihak bank akibat keterlambatan.

2. Sesudah kontrak berakhir. Mekanismenya adalah bila kontrak sudah selesai (jatuh tempo akhir), tetapi masih ada sisa pokok pembiayaan, maka dikenakan tarif harian sesuai tingkat suku bunga di Pasar Uang Antar Bank Islam (*Islamic Interbank Money Market/IIMM*). IIMM adalah pasar uang antar bank berbasis syariah di Malaysia, tempat bank-bank Islam saling meminjam dana jangka pendek. Tingkat suku bunga pada IIMM adalah bagian biaya dana riil di pasar, sehingga penalti ini bukan bunga tambahan, melainkan biaya riil yang ditanggung bank.
3. Utang Setelah Putusan Pengadilan. Mekanismenya ialah apabila kasus keterlambatan masuk ke ranah hukum dan ada putusan pengadilan, maka dikenakan tarif harian sesuai tingkat suku bunga IIMM terhadap jumlah pokok yang ditetapkan dalam putusan, dihitung sejak tanggal putusan hingga pelunasan penuh. tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setelah ada keputusan hukum tersebut kewajiban nasabah tetap dihitung berdasarkan biaya dana riil, bukan bunga riba.

Ketiga aspek di atas dapat diilustrasikan dalam contoh kasus cicilan bulanan sebesar RM 1.000, sisa pokok pembiayaan sebesar RM 50.000, tingkat IIMM misalnya sebesar 3% per tahun, sementara putusan pengadilan untuk utang pokok sebesar RM 20.000. Ini dapat dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Contoh Keterlambatan dan Perhitungan Penalti

Kondisi	Skema Penalti	Contoh Perhitungan	Hasil
Keterlambatan Angsuran (selama kontrak berjalan)	Ta'wīd sebesar 1% per tahun dari jumlah angsuran yang tertunggak	Angsuran RM 1.000 terlambat 3 bulan → $1\% \times \text{RM } 1.000 \times (3/12)$	RM 2,50
Sesudah kontrak berakhir (tanggal matang)	Tarif harian sesuai tingkat suku bunga semalam IIMM atas sisa pokok setelah dikurangi potongan (Ibra')	Sisa pokok RM 50.000, IIMM 3% per tahun → $(3\% \times \text{RM } 50.000 \div 365)$ per hari	RM 4,11 per hari
Utang setelah putusan pengadilan	Tarif harian sesuai tingkat suku bunga semalam IIMM atas jumlah pokok putusan	Utang RM 20.000, IIMM 3% per tahun → $(3\% \times \text{RM } 20.000 \div 365)$ per hari	RM 1,64 per hari

Sumber: Data Direduksi dan Diolah Penulis, 2026

Bank Islam Malaysia Berhad juga memegang otoritas penuh untuk melakukan tindakan set-off (pemotongan dana sepihak) dari akun deposit atau investasi nasabah lainnya yang ada di bank untuk menutupi tunggakan. Jika terjadi wanprestasi total, bank akan mengeksekusi agunan berupa properti yang dibiayai (misalnya rumah atau tanah) atau disebut juga jaminan fidusia, maupun aset tambahan lain yang dijadikan jaminan, melalui lelang syariah, serta membebaskan seluruh biaya perkara hukum kepada nasabah.⁷¹

⁷¹Bank Islam Malaysia Berhad, *Lembaran Maklumat Produk: Pembiayaan Hartanah-i (Tawarruq) Pembiayaan Rumah Baiti* (Kuala Lumpur: Jabatan Khidmat Pelanggan, 2021), hlm. 1.

Tinjauan Praktik Pembiayaan Berdasarkan Fikih Mazhab Syāfi'i

Analisis Kritis Praktik PT Bank Aceh Syariah

Jika ditinjau dari koridor fikih Mazhab Syafi'i, praktik *murābahah* di PT Bank Aceh Syariah secara garis besar memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi (*high compliance*), namun menyisakan satu titik kritis teoretis.

1. Aspek kesesuaian: Kebijakan Bank Aceh Syariah menolak mengenakan denda keterlambatan uang secara mutlak, ini selaras dengan ketegasan mazhab Syāfi'i yang mengharamkan tiap bentuk kelebihan dari utang pokok (*ziyādah al-dain*). Penyerahan objek secara fisik (*qabḥ haqiqi*) dan klausul bank penanggung risiko kerusakan sebelum serah terima juga telah memenuhi rukun jual beli yang sah dalam kitab *Al-Majmū'* karya Imām Al-Nawawī.
2. Titik kritis metodologis: Sesuai wawancara dan kuesioner, informan menyebutkan jika menggunakan skema *wakālah*, akad *murābahah* ditandatangani sebelum barang diterima oleh nasabah. Dalam pendapat Mazhab Syāfi'i, urutan ini dinilai bermasalah (*fasad*). Mazhab Syāfi'i mensyaratkan bank harus memiliki barang secara sempurna terlebih dahulu (*qabḥ al-mabī'*) di saat sebelum menjualnya ke nasabah. Jika akad *murābahah* ditandatangani *sebelum* nasabah (selaku wakil bank) menerima fisik barang dari pihak pemasok, maka bank dianggap menjual barang yang belum dimiliki dan belum berada di bawah tanggungan (*dhaman*) bank, yang dilarang secara ketat dalam teks fikih klasik Syafi'iyyah.

Analisis Kritis Praktik Bank Islam Malaysia

Penerapan fikih komparatif pada Bank Islam Malaysia Berhad menunjukkan fleksibilitas dalam merujuk mazhab-mazhab selain Mazhab Syāfi'i, sebagai upaya menyesuaikan diri dengan tuntutan efisiensi dan perkembangan industri finansial saat ini.

1. Kritik terhadap Skema *Tawarruq*: Mazhab Syāfi'i merupakan salah satu mazhab yang paling ketat melarang skema *tawarruq* (terutama *tawarruq munazzam* atau terorganisir seperti yang dipraktikkan bank modern). Dalam kitab *Tuhfah Muhtaj*, Ibn Hajar Haitami memang membolehkan skema *Tawarruq Hakiki* (klasik) karena rukun jual beli terpisah secara riil. Namun begitu, untuk varian *tawarruq munazzam* (terorganisir) yang diaplikasikan institusi keuangan modern, pendapat beliau secara tegas menghukumkannya tidak sah (*fasad*).⁷² Hal ini dikarenakan *al-tawarruq* kontemporer terbukti cacat dalam rukun serah terima fisik (*qabḥ*) serta mengandung rekayasa sirkular (*hilah*) yang dilarang karena membuka pintu bagi praktik riba *nasi'ah* melalui perdagangan komoditi. Dalam hal penggunaan skema *tawarruq munazzam* (*tawarruq* terorganisir) pada produk pembiayaan perumahan di Malaysia dinilai tidak sesuai

⁷²Ibn Hajar Al-Haitamī, *Tuhfah Muhtāj Fī Syarḥ Al-Minhāj* (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijāriyyah Al-Kubrā, 1983), Juz 4, hlm. 231.

dengan praktik *murabahah* Mazhab Syāfi'ī. Berbeda dengan *tawarruq hakiki* (klasik) yang mubah, varian *tawarruq munazzam* melibatkan rekayasa keagenan sirkular oleh bank yang tidak pernah memindahkan fisik komoditi secara riil.

2. Kritik kadar keuntungan (EPR): Penggunaan tarif keuntungan yang mengambang mengikuti KLIBOR dan OPR pasaran dinilai berisi unsur ketidakjelasan/*gharar* pada mazhab Syāfi'ī. Mazhab Syāfi'ī mewajibkan harga jual untung-rugi dalam *buyu' al-amanah* dikunci secara nominal pasti di awal akad. Fluktuasi cicilan bulanan akibat pergerakan penanda aras pasar uang merusak syarat kejelasan harga (*tsaman معلوم*) yang menjadi syarat mutlak keabsahan jual beli dalam fikih Syafi'iyah.
3. Kritik terhadap *Ta'widh* dan *Set-Off*: Pembebanan denda finansial komersial (*Ta'widh*) berdasarkan kadar harian pasar uang (IIMM) ditolak dalam Mazhab Syafi'i karena dinilai sebagai bentuk kompensasi atas waktu penundaan uang, yang merupakan esensi dasar dari riba *Nasi'ah*. Begitu pula dengan tindakan *set-off* (menyita tabungan lain) secara sepihak tanpa melalui putusan hakim (*qadli*) dinilai melanggar prinsip kerelaan bersama (*'an taradin*).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif yang komprehensif pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disusun tiga temuan mendasar terkait implementasi praktis akad *murābahah* pada PT Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad. *Pertama*, perbandingan konsep dan juga praktik akad *murābahah* pada Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad bahwa PT Bank Aceh Syariah secara konsisten menerapkan skema akad *murābahah* kepada Pemesan Pembelian atau KPP (*murābahah lil amr bi al-syirā'*) tradisional yang mengikat secara langsung kepada objek properti riil, seperti kendaraan bermotor, yang mana bank menanggung risiko penuh atas fisik barang sebelum serah terima dilakukan. Akad yang digunakan menggabungkan akad jual beli dan *wakālah*, yaitu bank mewakili pembelian barang kepada nasabah yang mana barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank, kemudian barang dijual kembali kepada pihak nasabah. Sebaliknya, Bank Islam Malaysia Berhad menerapkan inovasi komersial modern melalui varian *murābahah* komoditas atau skema *tawarruq* pada produk Baiti Home Financing. Di mana, polanya adalah objek *murābahah* dialihkan sepenuhnya pada aset perantara berupa komoditi bursa pasar uang demi memfasilitasi kebutuhan pencairan dana tunai bagi nasabah. Skema pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *murābahah* Bank Islam Malaysia Berhad dilaksanakan dengan pola penunjukan bank sebagai wakil untuk membeli barang, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan, dan akhirnya menjual kembali mobil tersebut kepada pihak ketiga untuk memperoleh dana tunai. Dengan mekanisme ini, nasabah mendapatkan fasilitas pembiayaan kendaraan, sementara bank memperoleh keuntungan yang pasti dari margin *murābahah*.

Kedua, persamaan pola operasional pada implementasi akad *murābahah* di Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad ialah keduanya sama-sama menjadikan akad *murābahah* sebagai instrumen utama pembiayaan bagi kebutuhan nasabah. Kedua bank juga menggabungkan akad jual beli dengan *wakālah*, di mana bank bertindak sebagai wakil pada proses pembelian barang sebelum dijual kembali pada nasabah. Tujuan akhirnya serupa, yaitu memberi fasilitas pembiayaan dengan pola pembayaran angsuran, serta memastikan keuntungan yang pasti melalui margin *murābahah*. Perbedaan di antara kedua Bank adalah terletak pada pola implementasi akad *murābahah*. Pada PT Bank Aceh Syariah lebih konsisten menggunakan skema tradisional *murābahah lil amr bi al-syirā'*, sehingga bank menanggung risiko atas fisik barang. Sementara itu, jenis penyelesaian pembiayaan bermasalah macet dilakukan dengan bank menjual agunan. Sebaliknya, di Bank Islam Malaysia Berhad mengembangkan inovasi modern melalui skema *murābahah* komoditas atau *tawarruq*, dengan menggunakan aset perantara dan berupa komoditi bursa untuk memfasilitasi pencairan dana tunai. Kemudian, penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet dengan adanya *ta'wīd* atau kompensasi.

Ketiga, ditinjau dalam perspektif mazhab Syāfi'ī, maka di dalam praktik akad *murābahah* pada PT Bank Aceh Syariah dan Bank Islam Malaysia Berhad menunjukkan ada perbedaan pendekatan di dalam penerapan prinsip syariah menurut perspektif Mazhab Syāfi'ī. Bank Aceh Syariah cenderung konsisten dalam mempertahankan pola tradisional dengan metode *flat annuitas*, tidak mengenakan denda keterlambatan, serta menanggung risiko barang sebelum serah terima, sehingga lebih dekat dengan prinsip kepastian harga dan kehati-hatian sebagaimana ditegaskan dalam fikih Syāfi'iyyah. Tetapi, yang berbeda adalah terdapat catatan metodologis terkait urutan akad yang ditandatangani sebelum kepemilikan barang sempurna, sehingga kurang sejalan dengan akad *murābahah* dalam konsep mazhab Syāfi'ī. Sementara itu, Bank Islam Malaysia Berhad mengadopsi inovasi kontemporer yaitu skema *tawarruq* terorganisir, penggunaan tarif keuntungan, dan penerapan *ta'wīd* sebagai satu kompensasi keterlambatan. Pendekatan ini berbeda dari ketentuan klasik Mazhab Syāfi'ī yang menekankan kepastian harga dan larangan tambahan atas utang pokok. Dengan begitu, kedua bank sama-sama berupaya menyalurkan pembiayaan sesuai prinsip syariah, tetapi dengan corak implementasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Haitamī, Ibn Hajar. *Tuhfah Muhtāj Fī Syarḥ Al-Minhāj*. Mesir: Al-Maktabah Al-Tijāriyyah Al-Kubrā, 1983.
- Al-Khin, Muṣṭafā, Muṣṭafā Al-Bughā, and Alī Al-Syarbājī. *Al-Fiqh Al-Manhājī 'alā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*. Damaskus: Dār Al-Qalam, 1992.

- Al-Nawawī, Muḥyiddīn Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Syarf. *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*,. Jilid 10, (Terj: Hafidz dan Andi Arlin),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Al-Sa'di, Abdurrahmān bin Nāṣir. *Tasyīr Al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalam al-Mannan*. Beirut: Muassasah Al-Risālah, 2000.
- Al-Ṣan'ānī, Abū Bakr Abd Al-Razzāq bin Hammam. *Al-Muṣannaf*. Beirut: Al-Maktab al-Islām, 1983.
- Al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr Al-Sya'rāwī*. Kairo: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1991.
- Al-Syarbinī, Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāḥ Al-Minhāj*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*,. (Terj: Amir Hamzah, Dkk),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Zuhaili, Muḥammad. *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*. Jilid 3, (Terj: Muhtadi),. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jilid 7, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- — —. *Al-Tafsīr Al-Munīr: Fī Al-'Aqīdah, Wa Al-Syarī'Ah Wa Al-Manhaj*. Jilid 2, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Aziz, Abdul, Candri, A. Halim Falatehan, Nining Wahyuningsih, Sigit Nurhendi, Kartika Novitasari, Putri Noviah Fatmawati, et al. *Teori dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam*. Indramayu: Adab Adanu Abimata, 2024.
- Bank Aceh Syariah. *Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah 2025*. Banda Aceh: Bank Aceh Syariah, 2025.
- Bank Islam Malaysia Berhad. *Lembaran Maklumat Produk: Pembiayaan Hartanah-i (Tawarruq) Pembiayaan Rumah Baiti*. Kuala Lumpur: Jabatan Khidmat Pelanggan, 2021.
- — —. *Statements Bank Islam Malaysia Berhad Registration No. 198301002944 (98127-X): Statements of Financial Position as at 31 December 2025*. Malaysia: Bank Islam Malaysia Berhad, 2025.
- Bank Negara Malaysia. *Bank Negara Malaysia*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2013.
- — —. *Shariah Standard on Murabahah*. Malaysia: BNM Policy Document, 2013.
- Basyarudin, Atang Abdul Hakim, and Oyo Sunaryo Mukhlas. "Legal Thoughts on Murabahah and Mudharabah Financing Contracts in Islamic Financial Institutions." *International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)* Vol. 3, no. 12 (2025): 773–86. <https://doi.org/10.55927/nbpdr781>.
- Creswell, J. W. *Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approach*,. Los Angeles: Sage Publications.Inc, 2013.
- — —. *Research Design: Qualitative, Quantitative, Mixed Methods Approach*,. 3th Edition,. Los Angeles: Sage Publications.Inc, 2014.

- Diantha, I. Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Edisi Kedua, Cet. 5,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al-Ijārah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 3, no. 2 (August 2022): 117–28. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.446>.
- Imanuddin. "Menakar Probabilitas Nilai Maṣlaḥah Pada Produk Dan Pola Operasional Bank Syariah Di Aceh." *Jurnal Hukum: Waqfeya* Vol. 1, no. 1 (2024): 1–24. <https://doi.org/uin-arranry.academia.edu/imanuddinba>.
- Indonesia Commodity and Derivatives Exchange-ICDX. "Mengenal Tawarruq: Instrumen Keuangan Syariah Untuk Memenuhi Kebutuhan Likuiditas." ICDX. Accessed July 1, 2026. <https://www.icdx.co.id/news-detail/:category?/:slug?>
- Iskandar, Azwar, Hendra Wijaya, and Khaerul Aqbar. "Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisyy-Syiraa' Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* Vol. 22, no. 2 (2020): 114–27. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029>.
- Isnaliana. "Analisis Komparatif Sistem Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* Vol. 4, no. 2 (December 2015): 229–44. <https://doi.org/10.22373/share.v4i2.1031>.
- Kamal, Jaidil. "Kontrak Pembiayaan Murābahah." *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 8, no. 1 (2021): 43–51. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.28>.
- Kamal, Muhammad, and Hardianto Djanggih. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Mahasiswa S1, S2 dan S3*. Makassar: Nas Media Indonesia, 2026.
- Laldin, Mohamad Akram. *Introduction to Shari'ah and Islamic Finance*. Kuala Lumpur: CERT, 2010.
- Madina, Fatima Al, Silvi Efrika Putri, Fauziah Fauziah, Ananda Zalfia, and Dama Mustika. "Dominasi Akad Murābahah dalam Pembiayaan Bank Syariah: Perspektif Risiko dan Profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia." *Finest : Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam* Vol. 10, no. 1 (July 2026): 49–62. <https://doi.org/10.63435/finest.v10i1.4814>.
- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi,. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Mājah, Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn. *Sunan Ibn Mājah*,. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 16, Edisi Revisi,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025.

- Maxwell, Joseph A. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*,. 3th Edition,. Los Angeles: Sage Publications.Inc, 2013.
- Muhamad. *Bisnis Syariah: Transaksi Dan Pola Pengikatannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. (Terj: Misbah), Jilid 2,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina),. Jakarta: Republika, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Cet. 13. Depok: UI Press, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*,. Bandung: Pustaka Alvabet, 2022.
- Ṭanṭāwī, Muḥammad Sayyid. *Al-Tafsīr Al-Wasīṭ Li Al-Qur'ān Al-Karīm*. Kairo: Dār Al-Nahḍah Miṣr, 1997.
- Yanti, Herda Rahmah, Hasnul Arifin Malayu, and Shabarullah. "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah Meulaboh Melalui Akad Murābahah." *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol. 29, no. 7 (July 2025). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jekma/article/view/13422>.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

